

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH**

#### **2.1. Sejarah Berdirinya DPKAD Kota Semarang**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 pada Tahun 1999 lalu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 pada Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001. Peraturan Walikota Semarang No. 42 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Dengan perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk terdepan dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, belanja kegiatan

SKPD beserta pengelolaan Aset Kota Semarang dan mengelola pendapatan Asli daerah Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola Pendapatan, Perimbangan dan Penerimaan lain-lain, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah serta DPKAD bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dengan adanya regulasi umum dari Pusat ke Daerah yang bersifat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPKAD turut menyusun Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan sesuai dengan

## **2.2. Visi dan Misi DPKAD Kota Semarang**

### **2.2.1. Visi**

Menjadi motor dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

### **2.2.2. Misi**

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimilisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dan intens dengan pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional.
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisa Belanja.
4. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.

5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, terhadap wajib pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP2) dinas.

### **2.3. Kebijakan**

1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah
  - Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan sistem online.
  - Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD.
2. Kebijakan peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi.
3. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset Pemkot Semarang.

### **2.4. Tugas Pokok dan Fungsi DPKAD Kota Semarang**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “ Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.”

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang perimbangan, dan lain-lain pendapatan serta bidang aset daerah.

- b. Penyusunan rencana Program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap UPTD.
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) aspek yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKAD, yaitu :

1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi :
  - a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan, dan koordinasi pendapatan daerah.
  - b. Pendapatan, dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
  - d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
  - e. Pemberian bantuan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB dan Surat tagih pajak bumi dan bangunan (STT PBB).

2. Aspek Adminitrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi :
  - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
  - b. Pengkajian kebutuhan Daerah;
  - c. Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dibidang pendapatan dan belanja daerah.
  - e. Penyelenggaran sistem informasi keuangan dan aset daerah.
3. Aspek Aset Daerah, tugasnya meliputi :
  - a. Penyusunan perumusan, Perencanaan bidang aset daerah.
  - b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dari pengendalian pemanfaatan aset daerah.
  - c. Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.
  - d. Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.

## **2.5. Program Strategis DPKAD Kota Semarang**


Program strategis sebagai penjabaran kebijakan dari kebijakan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2.6. Struktur Organisasi DPKAD Kota Semarang

Struktur organisasi merupakan kerangka, suatu susunan yang berhubungan antara bagian-bagian yang dimana bagian-bagian ini terjalin dalam suatu sistem interaksi yang saling berkaitan dan saling membutuhkan satu dengan lain untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi akan nampak menjadi jelas dan tegas apabila digambar dalam bagan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 1.1. Struktur Jabatan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Semarang**



## 2.7. Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak daerah sangat dibutuhkan oleh upaya yang intensif dari seluruh proses pemungutan pajak daerah, dimulai dari pendaftaran dan pendataan objek wajib pajak daerah sampai dengan pengawasan penyetoran pajak daerah ke kas Daerah.

Berbagai faktor keberhasilan pencapaian target pendapatan tersebut ditunjang kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, diman kegiatan tersebut meliputi :

- a. Pemutakhiran data administrasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sehingga dapat meminimalisir objek dan wajib pajak yang terlepas dari kewajiban pembayaran Pajak Daerah.
- b. Perhatian dan pembinaan personil atau petugas yang terus menerus serta pemberian *reward and punishment* dalam rangka mewujudkan aparat yang disiplin dan profesional.
- c. Percepatan proses administrasi penerbitan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) atau SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dari kewajiban pembayaran pajak daerah.
- d. Peningkatan intensitas pengawasan atau kontrol pimpinan mulai dari proses pendataan objek pajak dan waib pajak sampai dengan proses penyetoran pajak ke kas Daerah.
- e. Pelaksanaan *Law Inforcement* atau Operasi Yustisi bagi pelanggran kewajiban perpajakan.
- f. Konfirmasi dan pencarian tunggakan pajak daerah.
- g. Pemeriksaan paka daerah setiap tahun dilaksanakan 4 (empat) kali periode bulan Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember, adapun jenis pajak yang diperiksa adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- h. Penungguan Objek Pajak Daerah.
- i. Kegiatan dalam rangka pemberian penghargaan bagi wajib pajak berprestasi dan undian atas nota pembayaran restoran.

- j. Penyelenggaraan Bina Teknik Pajak Bumi dan Bangunan dan tenaga appraisal PBB.
- k. Sosialisasi Pajak Daerah melalui Papan Reklame.

Pada keberhasilan kegiatan pemungutan PBB didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Adanya koordinasi antara instansi pemungut pajak yaitu DPKAD, Camat, Lurah, perangkat RT/RW.
- Keterlibatan unsur masyarakat dalam rangka keberhasilan pemungutan PBB di wilayahnya.
- Pemberian hadiah bagi Wajib Pajak.
- Adanya pelaksanaan operasi-operasi :
  - Operasi Tuntas
  - Penyuluhan PBB
  - Pekan Panutan Pembayaran PBB
  - Operasi Bakti
- Adanya penegakan hukum dalam pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi kewajiban.
- Pemberian hadiah kepada Wajib Pajak yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo yang ditentukan.

## **2.8. Optimalisasi Aset Daerah**

Inventarisasi dari penilain aset daerah adalah kegiatan pengumpulan data tentang penilaian aset Pemerintah Kota Semarang bertujuan agar pemerintah dapat diketahui secara pasti aset yang dimilikinya, dimana penilaian aset merupakan salah satu komponen dalam menyusun neraca Pemerintah Kota Semarang.

Penanganan dan penelusuran aset daerah adalah bagian dari kegiatan bidang aset untuk mengamankan barang-barang daerah yang terlewatkan dan belum dialami sebagai hasil pemerintah kota.



## **2.9. Upaya Peningkatan DPKAD Kota Semarang**

Kondisi yang diharapkan DPKAD Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 2.9.1. Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Dana Perimbangan agar senantiasa ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada dari waktu ke waktu.
- 2.9.2. Pengelolaan Keuangan Daerah agar diselesaikan secara tertib administrasi, efisien, efektif secara transparan dan akuntabilitas.
- 2.9.3. Peningkatan pelayanan kas dalam rangka *goal getter* likuidasi keuangan daerah.
- 2.9.4. Terwujudnya DPKAD Kota Semarang sebagai lembaga motor penggerak Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun strategi pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan mengadakan asistensi, bintek dan pelatihan-pelatihan.
2. Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan dari Pajak Daerah dan PBB secara *continue* atau berkelanjutan.
3. Pembenahan sistem administrasi keuangan daerah agar lebih efektif dengan mengadakan asistensi, bina teknik dan pelatihan-pelatihan bagi bendahara seluruh inti unit kerja.
4. Penyempurnaan Standar Analisis Belanja Daerah agar lebih rasional dan berdasar pada prinsip-prinsip akuntabilitas.

## **2.10. Wilayah Kerja Pos Pelayanan PBB DPKAD Kota Semarang**

Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wilayah I beralamat di Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang, meliputi :

- 2.10.1. Kecamatan Gayamsari,
- 2.10.2. Kecamatan Semarang Timur,

2.10.3. Kecamatan Pedurungan

2.10.4. Kecamatan Genuk

Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wilayah II beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 24 Semarang, meliputi :

1. Kecamatan Semarang Tengah
2. Kecamatan Semarang Utara
3. Kecamatan Semarang Selatan
4. Kecamatan Gajah Mungkur

Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wilayah III beralamat di Jalan Ronggolawe Selatan No. 4 Semarang, meliputi :

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Ngaliyan
3. Kecamatan Tugu
4. Kecamatan Mijen

Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Wilayah IV beralamat di Jalan Prof. Soedahrto No. 116 Semarang, meliputi :

1. Kecamatan Banyumanik
2. Kecamatan Tembalang
3. Kecamatan Gunung Pati
4. Kecamatan Candisari